GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 429 /KPTS/III/2020
TENTANG
PENUNJUKAN SEMENTARA PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 521/KPTS/VI/2015 telah dibentuk Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 – 2020 berakhir tanggal 10 Juli 2020;

b. bahwa berdasarkan surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Pusat Nomor 440/ANG/BAZNAS/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 perihal Perpanjangan Masa Kerja Pimpinan BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Periode 2015 – 2020, telah dipilih nama-nama calon pengurus untuk periode berikutnya;

c. bahwa sehubungan dengan belum dilakukannya *fit and proper test* calon pengurus oleh Panitia Seleksi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 – 2025 terhadap nama-nama hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka dalam rangka menghindari kevakuman pelaksanaan tugas Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 – 2025, dipandang perlu dilakukan perpanjangan sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan selama 3 (tiga) bulan atau sampai terpilih dan dilantiknya Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 - 2025;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan;

KETIGA : Penunjukan sementara Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu berakhir sampai dengan dibentuknya Pengurus Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020 – 2025.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Agustus 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Agama RI di Jakarta
3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BadanPengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang
7. Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumsel di Palembang